



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Nomor SOP	49
Nama SOP	Rekonsiliasi BMN
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

## REKONSILIASI BMN

<b>Dasar Hukum :</b> 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> - Memahami PMK No. 102 Tahun 2009 - Memahami Per DJKN Nomor : PER-07/KN/2009 - Menguasai Aplikasi SIMAK BMN - Menguasai pembuatan naskah surat
<b>Keterkaitan :</b> 1 KPB / Sekretaris 2 Kasubag Umum 3 Kasubag Keuangan 4 Staf Pengolah Data 5 Staf Pengarsip	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> - Alat Pengolah Data - Alat Pencetakan Laporan - Aplikasi SIMAK BMN - Aplikasi SAKPA
<b>Peringatan :</b> - Aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan adalah aplikasi dengan update data terakhir - Ketidakkuratan pencatatan berakibat aset satker tidak jelas keberadaannya sehingga akan menimbulkan kerugian bagi negara	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Pencatatan dan Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK BMN

No.	Uraian Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait					Mutu Baku			Keterangan
		KPB / Sekretaris	Kasub Umum	Kasub Keuangan	Staf Pengolah Data	Staf Pengarsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Output	
<b>A. Rekonsiliasi Internal BMN (dengan sub bagian keuangan)</b>										
1	Melakukan transaksi pengiriman data ke UAKPA dan backup data pada SIMAK BMN ke dalam flashdisk / disket						Aplikasi SIMAK BMN	5 menit	Backup dan file kirim SIMAK BMN	

No.	Uraian Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait					Mutu Baku			Keterangan
		KPB / Sekretaris	Kasub Umum	Kasub Keuangan	Staf Pengolah Data	Staf Pengarsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Output	
2	Menyerahkan hasil pengiriman dan backup data dari aplikasi SIMAK BMN kepada sub bagian keuangan untuk dimasukkan ke aplikasi SAKPA	T					Backup dan file kirim SIMAK BMN	10 menit	Neraca SAKPA	
3	Melakukan rekonsiliasi data antara neraca BMN dengan neraca SAKPA						Neraca BMN & Neraca SAKPA	20 menit	Neraca BMN & Neraca SAKPA sesuai	
4	Jika data antara BMN dan SAKPA sesuai, membuat berita acara rekonsiliasi internal BMN dengan SAKPA. Jika tidak sesuai maka melakukan perbaikan data pada aplikasi SIMAK BMN						Neraca BMN & Neraca SAKPA sesuai	30 menit	BAR Internal	
5	Menandatangani berita acara rekonsiliasi internal BMN dengan SAKPA		Y 				BAR Internal	10 menit	BAR Internal telah ditandatangani	
7	Mengarsipkan BAR internal BMN dan SAKPA						BAR Internal telah ditandatangani	10 menit	BAR Internal selesai diarsipkan	

### B. Rekonsiliasi Eksternal BMN (dengan KPKNL)

1	Melakukan backup data pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN ke dalam flashdisk / disket						Aplikasi Persediaan & SIMAK BMN	10 menit	Backup data Persediaan & SIMAK BMN	
2	Mencetak laporan dari aplikasi BMN (neraca, laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan)						Aplikasi SIMAK BMN	15 menit	Laporan BMN	
3	Meminta backup data dan laporan (neraca) dari aplikasi SAKPA						Aplikasi SAKPA	10 menit	Backup data & Laporan SAKPA	
4	Mengumpulkan dan mengecek semua data dukung yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan KPKNL						Data Dukung Rekon ( Laporan BMN & SAKPA )	30 menit	Checklist Data Dukung Rekon	
5	Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL						Data Dukung Rekon ( Laporan BMN & SAKPA )	60 menit	Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL	
6	Menandatangani berita acara rekonsiliasi dari KPKNL						Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL	10 menit	Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL telah ditandatangani	

No.	Uraian Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait					Mutu Baku			Keterangan
		KPB / Sekretaris	Kasub Umum	Kasub Keuangan	Staf Pengolah Data	Staf Pengarsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Output	
7	Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi dari KPKNL					↓ ○	Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL telah ditandatangani	10 menit	Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL selesai diarsipkan	

Semarang, Desember 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang,



Dr. H. Wildan Suyuthi M., SH. MH  
NIP. 19470821 197603 1 001